**Kejaksaan Gandeng BPKP Audit Kasus Gadai Fiktif Pegadaian Godo**

AUDIT

KERUGIAN NEGARA

*Ilustrasi*

Mataram (Inside Lombok) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bima menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk membantu proses audit kerugian negara dalam kasus dugaan gadai fiktif[[1]](#endnote-1) pada Pegadaian Godo.

Kasi Pidsus Kejari Bima Syafruddin melalui sambungan teleponnya, Senin, menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menguatkan nilai kerugian negara yang sebelumnya telah muncul dari audit Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pegadaian. “Jadi nanti mereka (BPKP) yang akan turun untuk keperluan auditnya,” kata Syafruddin.

Secara teknis, jelasnya, audit kerugian negara oleh BPKP akan didahului koordinasi dengan SPI Pegadaian. Hasilnya yang kemudian dilanjutkan dengan penghitungan mandiri oleh BPKP. “Dengan BPKP kami sudah ekspose bersama. BPKP akan bersurat dulu ke SPI. Setelah itu turun. Dari situ nanti baru ada hitungan kerugian negaranya,” ujar dia.

Karena itu, lanjutnya, penentuan peran tersangka[[2]](#endnote-2) dalam kasus ini belum dapat terungkap. Meskipun pihaknya dikatakan telah mendapat gambaran mengenai peran yang bertanggung jawab. “Tapi belum bisa kami sebutkan. Nanti setelah ada hasil kerugian negaranya dulu,” ucap dia.

Kasus dugaan korupsi ini muncul dalam proses gadai di tahun 2018. Barang yang menjadi jaminan diduga digunakan kembali untuk penjamin di tempat lain.

Dugaan itu muncul dari temuan Tim Audit SPI Pegadaian Bima dalam laporan kas keuangan. Nilainya mencapai Rp750 juta. Ada dugaan, oknum pegadaian telah memanfaatkan wewenangnya. (Ant).

**Catatan**

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.[[3]](#footnote-1)

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[4]](#footnote-2)

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.[[5]](#footnote-3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.[[6]](#footnote-4)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/kriminal/kejaksaan-gandeng-bpkp-audit-kasus-gadai-fiktif-pegadaian-godo/taggal 23 November 2020 dan
2. <https://www.suarantb.com/kasus-pegadaian-godo-penyidik-minta-audit-pkkn/tanggal> 3 Februari 2020;

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. fiktif/fik·tif/ a bersifat fiksi; hanya terdapat dalam khayalan: cerita “Pengantin Kali Ciliwung” ini adalah cerita -- belaka; bulan ini ia terpaksa membuat laporan -- kegiatan yang dikelolanya [vide: https://www.kbbi.web.id/fiktif] [↑](#endnote-ref-1)
2. tersangka/ter·sang·ka/ v 1 diduga; dicurigai: ia - terlibat dalam kerusuhan itu; 2 tertuduh; terdakwa: ia dihadapkan ke pengadilan sebagai - pelaku perampokan;[vide: https://www.kbbi.web.id/sangka] [↑](#endnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara [↑](#footnote-ref-1)
4. Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [↑](#footnote-ref-2)
5. Pasal 6 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK [↑](#footnote-ref-3)
6. Pasal 6 angka 3 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK [↑](#footnote-ref-4)